



PUTUSAN

Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Tbk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Tempat Lahir Umur / Tanggal Lahir	RYAN ARDIKA HIDAYAT Als. RYAN Bin AMIN RIYADI.
Tempat Lahir	Kendal.
Umur / Tanggal Lahir	25 Tahun / 20 September 1989.



Jen : is Kel ami n	Laki-laki.
Ke : ban gsa an	Indonesia.
Te : mp at Tin gga l	Karangsono RT.002 RW.001 Kel. Karangsono Kec. Cipiring Kab. Kendal - Jawa Tengah.
Ag : am a	l s l a m.



Pe kerj aan	Swasta.
-------------------	---------

Pe : SMA (tidak tamat).

ndi
dik
an

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan dari:

1. **Penyidik** Nomor: SP.Han/69/XI/2014/Reskrim tanggal 23 November 2014, sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
2. **Perpanjangan** Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: PRINT-1523/N.10.5/ Epp. 1/12/2014 tanggal 08 Desember 2014, sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
3. **Penuntut Umum** Nomor: PRINT-66/N.10.12/Ep.1/01/2015 tanggal 20 Januari 2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** Nomor: 30/Pen.Pid/2015/ PN. Tbk tanggal 03 Februari 2015, sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;
5. **Perpanjangan** Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 30/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 18 Februari 2015, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Tbk.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 30/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 03 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 30/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 03 Februari 2015 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN** Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 08 April 2015, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa RYAN ARDIKA HIDAYAT Als RYAN Bin AMIN RIYADI bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP Jo Pasal 212 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: -
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 107 type RM-961 warna hitam dan merah beserta 1 (satu) buah Kartu Seluler Simpati dan 1 (satu) buah Kartu Seluler XL.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 08 April 2015, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-03/TBK/KAMTIBUM/01/2015 tertanggal 27 Januari 2015** adalah sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RYAN ARDIKA HIDAYAT Als. RYAN Bin AMIN RIYADI bersama-sama dengan saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI, saksi PIHER SEMBIRING, saksi SARIPUDIN Alias UDIN Bin DAMANG, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, dan saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), saksi ABDUL JAMAL Als JAMAL Bin WAHAB, serta beberapa orang lain yang tidak Terdakwa kenal satu persatu, pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya masih dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, *dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang, atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang Terdakwa lakukan dengan cara:

- Pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 saat terdakwa sedang bekerja sebagai security hotel OASIS Batam, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL memberitahukan kepada terdakwa bahwa kapal milik H. JUMHAN Als H. PERMATA ditangkap oleh Tim Patroli Bea dan Cukai, dan melalui sdr. ANWAR, H. JUMHAN Als H. PERMATA meminta untuk dicarikan orang untuk ikut berangkat dan berdemo ke kantor Bea dan Cukai di Tanjung Balai Karimun;
- Memenuhi permintaan tersebut, terdakwa pun menghubungi masing-masing saksi ABDUL JAMAL Als JAMAL Bin WAHAB dan saksi PIHER SEMBIRING melalui handphone, lalu menyampaikan bahwa kapal milik H. JUMHAN Als H. PERMATA ditangkap oleh Tim Patroli Bea dan Cukai, dan menawarkan kepada masing-masing saksi untuk ikut berangkat dan berdemo ke kantor Bea dan Cukai di Tanjung Balai Karimun, serta meminta kepada masing-masing saksi untuk mencarikan beberapa orang lainnya yang mau ikut;
- Setelah saksi ABDUL JAMAL Als JAMAL Bin WAHAB, saksi PIHER SEMBIRING beserta beberapa orang lainnya berkumpul di hotel OASIS Batam, pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bersama saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Tbk.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL JAMAL Als JAMAL Bin WAHAB, saksi PIHER SEMBIRING, saksi SARIPUDIN Alias UDIN Bin DAMANG, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, dan saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO serta massa yang berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) orang yang tidak terdakwa kenal satu persatu berangkat menuju pelabuhan rakyat di daerah Sengkuang Kota Batam lalu selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit speed boat yang telah disiapkan Oleh saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA berangkat menuju Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun;

- Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama rombongan massa lainnya tiba di Tg. Balai Karimun dan diturunkan di pelantar kayu di tepi laut yang berada di dekat Kantor Wilayah Bea dan Cukai. Dengan arahan saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, terdakwa bersama rombongan massa lainnya berjalan kaki menuju Kantor Wilayah Bea dan Cukai. Sesampainya di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun, meski dihadang oleh Petugas Piket Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun yang berpakaian dinas serta dibantu dengan Anggota TNI AL untuk tidak masuk ke dalam lingkungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun, terdakwa bersama massa lainnya tetap memaksa masuk ke dalam lingkungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun dan berteriak-teriak “maju-maju, bebaskan kapal Pak Haji Permata”... bebaskan ARJUNA“ sambil beberapa orang diantara rombongan massa tersebut mengacung-acungkan kayu, besi dan senjata tajam yang mereka bawa ke arah petugas;
- Setelah berhasil masuk ke pekarangan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun, terdakwa beserta rombongan massa terus bergerak hingga beberapa orang diantara massa berhasil masuk mencari keberadaan sdr. ARJUNA ke dalam gedung kantor. Saksi YUDHI SETIA DIRANA, salah seorang petugas Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun, kemudian memberikan penjelasan kepada H. PERMATA bahwa sdr. ARJUNA tidak pernah ditahan, dan meminta H. PERMATA untuk bisa mengendalikan massa nya untuk tidak berbuat anarkis. Selanjutnya H. PERMATA bersama rombongan pun terus bergerak menuju dermaga ketapang, tempat penyimpanan ataupun bersandar kapal-kapal hasil tangkapan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun sambil terus berteriak-teriak “...maju-maju, bebaskan kapal Pak Haji Permata”... bebaskan ARJUNA“. Kepada saksi YUDHI, H. PERMATA kemudian mengatakan :”....Kalau Kapal Saya tidak bisa dibawa pulang, lebih baik kita bunuh-bunuhan disini”;
- Tak lama kemudian personel Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun pun datang dan mengamankan terdakwa bersama massa lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 214 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 212 KUHPidana.**

----- **ATAU** -----

KEDUA:

Bahwa terdakwa RYAN ARDIKA HIDAYAT Als. RYAN Bin AMIN RIYADI bersama-sama dengan saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI, saksi PIHER SEMBIRING, saksi SARIPUDIN Alias UDIN Bin DAMANG, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, dan saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), saksi ABDUL JAMAL Als JAMAL Bin WAHAB, serta beberapa orang lain yang tidak terdakwa kenal satu persatu, pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya masih dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang terdakwa lakukan dengan cara:

- Pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 saat terdakwa sedang bekerja sebagai security hotel OASIS Batam, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL memberitahukan kepada terdakwa bahwa kapal milik H. JUMHAN Als H. PERMATA ditangkap oleh Tim Patroli Bea dan Cukai, dan melalui sdr. ANWAR, H. JUMHAN Als H. PERMATA meminta untuk dicarikan orang untuk ikut berangkat dan berdemo ke kantor Bea dan Cukai di Tanjung Balai Karimun;
- Memenuhi permintaan tersebut, terdakwa pun menghubungi masing-masing saksi ABDUL JAMAL Als JAMAL Bin WAHAB dan saksi PIHER SEMBIRING melalui handphone, lalu menyampaikan bahwa kapal milik H. JUMHAN Als H. PERMATA ditangkap oleh Tim Patroli Bea dan Cukai, dan menawarkan kepada masing-masing saksi untuk ikut berangkat dan berdemo ke kantor Bea dan Cukai di Tanjung Balai Karimun, serta meminta kepada masing-masing saksi untuk mencarikan beberapa orang lainnya yang mau ikut;
- Setelah saksi ABDUL JAMAL Als JAMAL Bin WAHAB, saksi PIHER SEMBIRING beserta beberapa orang lainnya berkumpul di hotel OASIS Batam, pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bersama saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, saksi NURDIN Als MADDU Bin MADALI, saksi ABDUL JAMAL Als JAMAL Bin WAHAB, saksi PIHER SEMBIRING, saksi SARIPUDIN Alias UDIN Bin DAMANG, saksi RIKO LAMA PAHA Als RIKUS Bin

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Tbk.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ARAN, saksi RUSLAN Als ALAN Bin ISMAIL, saksi SARIPUDIN Bin SUDIK, dan saksi AMRI TANCO Als LAMBAK Bin TANCO serta massa yang berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) orang yang tidak terdakwa kenal satu persatu berangkat menuju pelabuhan rakyat di daerah Sengkuang Kota Batam lalu selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit speed boat yang telah disiapkan Oleh saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA berangkat menuju Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun;

- Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama rombongan massa lainnya tiba di Tg. Balai Karimun dan diturunkan di pelantar kayu di tepi laut yang berada di dekat Kantor Wilayah Bea dan Cukai. Dengan arahan saksi H. JUMHAN Als H. PERMATA, terdakwa bersama rombongan massa lainnya berjalan kaki menuju Kantor Wilayah Bea dan Cukai. Sesampainya di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun, meski dihadang oleh Petugas Piket Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun yang berpakaian dinas serta dibantu dengan Anggota TNI AL untuk tidak masuk ke dalam lingkungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun, terdakwa bersama massa lainnya tetap memaksa masuk ke dalam lingkungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun dan berteriak-teriak “maju-maju, bebaskan kapal Pak Haji Permata”... bebaskan ARJUNA“ sambil beberapa orang diantara rombongan massa tersebut mengacung-acungkan kayu, besi dan senjata tajam yang mereka bawa ke arah petugas;
- Setelah berhasil masuk ke pekarangan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun, terdakwa beserta rombongan massa terus bergerak hingga beberapa orang diantara massa berhasil masuk mencari keberadaan sdr. ARJUNA ke dalam gedung kantor. Saksi YUDHI SETIA DIRANA, salah seorang petugas Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun, kemudian memberikan penjelasan kepada H. PERMATA bahwa sdr. ARJUNA tidak pernah ditahan, dan meminta H. PERMATA untuk bisa mengendalikan massa nya untuk tidak berbuat anarkis. Selanjutnya H. PERMATA bersama rombongan pun terus bergerak menuju dermaga ketapang, tempat penyimpanan ataupun bersandar kapal-kapal hasil tangkapan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun sambil terus berteriak-teriak “...maju-maju, bebaskan kapal Pak Haji Permata”... bebaskan ARJUNA“. Kepada saksi YUDHI, H. PERMATA kemudian mengatakan :”....Kalau Kapal Saya tidak bisa dibawa pulang, lebih baik kita bunuh-bunuhan disini”;
- Tak lama kemudian personel Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun pun datang dan mengamankan terdakwa bersama massa lainnya;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 ayat**

(1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **11 (sebelas) orang** Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YUDI SETIA Als. YUDI:

- Bahwa Saksi selaku Kasie Intel Penindakan pada Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 14.00 Wib, kapal milik Saksi Haji Permata (KM. Jembar Hati) yang bermuatan Rotan dari Tanjung Siapi-Api (Palembang) ditegah oleh Kapal Patroli BC.6003 karena adanya dugaan akan melakukan Ekspor Rotan ke Malaysia maka KM. Jembar Hati tersebut dibawa menuju Dermaga Ketapang di Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.30 wib saat KM. Jembar Hati akan sandar di Dermaga Ketapang tersebut, Saksi mendapat telephone dari teman Saksi yang berada di Batam dan memberikan informasi bahwa massa Saksi Haji Permata dari Batam akan mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Karimun untuk mengambil Kapal (KM. Jembar Hati);
- Bahwa Saksi langsung memberitahukan informasi tersebut melalui Handy Talkie (HT) kepada seluruh petugas yang sedang berjaga malam itu dan meminta mereka untuk bersiaga;
- Bahwa saat itu Saksi berseragam dinas bersama dengan Saksi Dasico Alberry, Saksi Basiran dan sdr. Herman (*masing-masing pegawai Kanwil DJBC Khusus Kepri*) melakukan pengamanan di depan pintu gerbang sebelah Timur karena sedang dalam perbaikan maka pintu tersebut tidak ada penjaganya;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib sekelompok orang/massa berjumlah \pm 200 orang dan Terdakwa ada diantara massa tersebut mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun dan Saksi melihat Saksi Haji Permata berada dibarisan paling depan;
- Bahwa Saksi bersama anggota Bea Cukai lainnya dan anggota TNI AL Tanjung Balai Karimun berusaha menghadang massa agar tidak masuk ke dalam Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri;



- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi Haji Permata bersama beberapa orang (perwakilan dari massa) masuk ke dalam area kantor, tepatnya di depan pintu lobi untuk membicarakan permasalahan yang terjadi secara baik-baik dan Saksi juga berusaha membujuk Saksi Haji Permata agar tidak anarkis dengan berkata "*Tolong, Pak Haji kendalikan massanya*" dan Saksi Haji Permata menjawab "*Dimana anak saya, Arjuna?*" "*Bisa, tapi Kapal Jembar Hati, Saya bawa pulang*";
- Bahwa kepada Saksi Haji Permata, Saksi menjelaskan mengenai keberadaan anak Saksi Haji Permata tersebut, Saksi tidak tahu dan saat KM. Jembar Hati ditegah, anak Saksi Haji Permata tidak berada di atas kapal tersebut. Sedangkan mengenai kapal, belum bisa diambil karena sedang dalam proses penyidikan dan Saksi terus berusaha membujuk Saksi Haji Permata agar bersabar dulu sambil menunggu besok pagi;
- Bahwa atas penjelasan Saksi tersebut, Saksi Haji Permata tetap memaksa agar malam ini juga kapal miliknya (KM.Jembar Hati) tersebut dibebaskan, karena menurut Saksi Haji Permata surat-surat kapalnya tersebut lengkap;
- Bahwa oleh karena perundingan tidak berhasil dan tetap bersikeras, tidak terima kapalnya ditahan hingga Saksi Haji Permata dengan nada tinggi berkata "*Kalau Kapal tidak bisa dibawa, kita bunuh-bunuhan saja disini*";
- Bahwa kemudian Saksi Haji Permata bersama beberapa anggotanya tetap menerobos ke belakang kantor menuju Dermaga Ketapang (ditempat kapal milik Saksi Haji Permata ditahan/disandarkan) dan salah satu anggota Saksi Haji Permata melihat ke arah massa yang sedang berdiri menunggu di pintu gerbang serta melambaikan tangannya maka saat itu juga massa yang berjumlah ± 200 orang tersebut, memaksa masuk ke dalam area kantor, dengan menerobos penjagaan yang dilakukan oleh petugas Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepri di pintu masuk tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menerobos penjagaan di pintu masuk, massa pun memasuki halaman kantor sambil meneriakkan, "*Bebaskan, Kapal Pak Haji*" sehingga suasana saat itu menjadi riuh karena banyak orang yang berteriak;
- Bahwa saat massa berada di halaman kantor seraya meneriakkan "*Bebaskan, Kapal Kami*", "*Bebaskan, Kapal Pak Haji*", Saksi Haji Permata bersama beberapa orang dari massa tersebut menuju ke Dermaga Ketapang;
- Bahwa Saksi Haji Permata dan beberapa orang dari massanya tidak berhasil mengambil KM. Jembar Hati karena kapal tersebut tidak berada di Dermaga Ketapang tapi KM. Jembar Hati telah diamankan ke depan Perairan Pulau Merak untuk menghindari massa yang akan mengambil kapal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saat Saksi Haji Permata bersama beberapa orang dari massa tersebut hendak kembali ke depan menuju halaman kantor, pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta massanya tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wib pihak Kepolisian Resort Karimun datang dan melakukan pengamanan terhadap Saksi Haji Permata bersama massanya yang diantaranya adalah Terdakwa di lapangan/halaman Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Petugas PKD (Penjaga Keamanan Dalam) dengan dibantu oleh Anggota POM AL sudah melarang massa yang diantaranya adalah Terdakwa untuk tidak masuk ke dalam area kantor maupun ke Dermaga Ketapang namun mereka tidak menghiraukan larangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama petugas lainnya tidak mampu menghalangi massa untuk tidak masuk ke dalam kantor;
- Bahwa saat Saksi Haji Permata berkata "*Kalau Kapal tidak bisa dibawa, kita bunuh-bunuhan saja disini*", ada orang dari massa tersebut menarik baju Saksi namun Saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama massa lainnya tetap memaksa masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai melalui pintu gerbang sebelah Timur yang tidak ada penjaganya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak ada membawa senjata apapun juga;
- Bahwa Terdakwa dan massa yang ± 200 (dua ratus) orang masuk ke dalam Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun, tidak melapor kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa bersama sekelompok massa berjumlah ± 200 orang tersebut pada pukul 03.00 wib yang bertujuan membawa pulang KM. Jembar Hati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama massa yang memaksa masuk ke dalam area Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas kantor tidak ada yang rusak sama sekali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi BASIRAN Als. YAN:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 November 2014 Saksi bersama Saksi Muthalib, sdr. Rey Iskandar dan sdr. Supratman sedang tugas jaga di Posko Ketapang;



- Bahwa saat itu Saksi masuk Shift Standby sedangkan petugas yang shift jaga malam adalah Komandan Jaga (sdr. Rido) bersama 3 (tiga) orang anggota jaga (sdr. Ronal, Saksi Kadarisman dan sdr. Eko);
- Bahwa sekira pukul 02.30 wib melalui HT, Saksi Yudi menginstruksikan agar seluruh petugas bersiaga karena kantor akan kedatangan massa dari Batam dan setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung menuju ke pintu gerbang sebelah Timur untuk bersiaga;
- Bahwa ternyata sekira pukul 03.00 wib massa berjumlah \pm 200 orang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tg. Balai Karimun, Saksi bersama petugas lainnya mengamankan pintu gerbang Timur untuk menghalangi massa masuk ke dalam;
- Bahwa kemudian Saksi Yudi menghampiri massa untuk menenangkan tapi massa tetap berteriak "*Bebaskan, Kapal Kami*" seraya memaksa masuk;
- Bahwa karena massa tidak kunjung tenang maka diperbolehkan beberapa orang yang merupakan perwakilan dari massa tersebut termasuk Saksi Haji Permata untuk masuk ke dalam kantor dan didepan lobi kantor, diadakan perundingan dengan Saksi Yudi;
- Bahwa apa yang dibicarakan dalam perundingan tersebut, Saksi tidak tahu karena Saksi berjaga-jaga di pintu gerbang depan sebelah Timur;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Haji Permata bersama beberapa anggotanya meninggalkan lobi kantor menuju kerumunan massa yang ada diluar pintu gerbang sebelah Timur, lalu secara serentak massa yang diluar memaksa masuk ke dalam kantor dengan cara: menerobos pengamanan yang dilakukan oleh Saksi bersama petugas jaga bea cukai lainnya;
- Bahwa oleh karena massa tersebut berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa, terus memaksa masuk hingga Saksi bersama petugas lainnya tidak mampu menghalangi massa untuk masuk ke halaman kantor;
- Bahwa setelah berada di halaman kantor, salah satu orang dari massa tersebut dengan berperawakan tinggi besar, berambut pirang dan memakai baju Sweater warna Merah berteriak "*lepaskan Kapal kami jika tidak kita bunuh-bunuhan*" yang belakangan baru Saksi ketahui orang tersebut bernama Haji Permata;
- Bahwa Saksi melihat massa yang berada di lapangan/halaman depan kantor terus meneriakkan "*Lepaskan Kapal kami*" "*Bebaskan, Kapal Pak Haji*";
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada salah seorang massa yang mengejar petugas bea dan cukai dengan menggunakan kayu sehingga petugas yang dikejar tersebut menyelamatkan diri dengan lari masuk ke dalam kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.00 wib Kapolres bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa yang menerobos masuk ke dalam Kantor Kanwil DJBC Kepri tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berada diantara massa yang masuk ke dalam Kanwil Khusus DJBC Kepri di Meral, dengan cara: memaksa, tidak melapor kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kedatangan Terdakwa bersama massa yang berjumlah \pm 200 orang pada pukul 03.00 wib ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun, Saksi tidak merasa terancam karena tidak ada fasilitas kantor yang rusak dan mereka hanya berteriak agar kapal dilepaskan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. **Saksi DASICO ALBERRY Als. KO Bin SAKIRMAN:**

- Bahwa Saksi selaku Staff pada Seksi Penindakan bertugas membantu pimpinan dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran Kepabeanaan;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 02.00 wib Saksi Yudi melalui Handy Talkie menginstruksikan kepada seluruh petugas untuk bersiaga karena akan datang massa dari Batam, saat itu Saksi berpakaian dinas bea cukai sedang berjaga di Pos Ketapang lalu Saksi Yudi mendatangi dan meminta Saksi untuk berjaga di pintu gerbang sebelah Timur;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berada diantara massa berjumlah \pm 200 orang mendatangi Kanwil Khusus DJBC Kepri yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa bersama massa \pm 200 orang tersebut memaksa masuk ke dalam kantor melalui pintu gerbang sebelah Timur, saat itu Saksi mendampingi Saksi Yudi bertemu massa untuk mencoba menenangkan mereka;
- Bahwa saat berinteraksi dengan massa, Saksi Yudi berbicara dengan Saksi Haji Permata namun Saksi tidak dapat mendengar secara jelas pembicaraan mereka karena situasi riuh dan tidak terkendali lagi sehingga Saksi hanya fokus untuk pengamanan terhadap diri Saksi Yudi;
- Bahwa dalam pengamanan tersebut, Saksi membawa 1 (satu) unit Senjata Api SBC Kal.222 AH. CZ 000556 buatan Pindad-Indonesia tapi tidak ada pelurunya;
- Bahwa karena massa yang datang dalam jumlah banyak dan terus memaksa masuk ke dalam kantor sehingga Saksi perlahan-lahan mundur dan Saksi Yudi masih berada di tengah-tengah kerumunan massa tersebut;
- Bahwa saat Saksi perlahan-lahan mundur, tiba-tiba dari kerumunan massa ada yang berteriak "*itu senjata – itu senjata*" lalu ada yang mengarahkan kayu ke arah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sehingga Saksi mencoba mengelak dan tiba-tiba juga ada yang langsung merampas senjata yang Saksi pegang tersebut;

- Bahwa karena saat itu gelap, massa ramai dan suasana riuh sehingga Saksi tidak tahu siapa yang mengambil senjatanya tersebut;
- Bahwa kejadian senjata dirampas terjadi sangat cepat dan melihat massa yang banyak, Saksi tidak konsentrasi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, ada seorang anggota TNI AL yang berada di lokasi mengambil senjata Saksi yang telah dirampas oleh salah satu massa tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi maka Saksi pun langsung lari masuk ke dalam kantor untuk berlindung;
- Bahwa Saksi bersama petugas lainnya tidak mampu menghalangi massa dan Terdakwa yang berada di tengah-tengah kerumunan massa tersebut untuk tidak masuk ke dalam kantor;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 04.00 wib Kapolres bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa tersebut termasuk Terdakwa, Saksi melihat Kapolres datang dari kejauhan yakni dari dalam kantor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan massa menerobos penjagaan di pintu gerbang sebelah Timur sehingga sebagian massa ada di halaman kantor dan sebagian lagi menuju ke Dermaga Ketapang, guna mencari kapal milik Saksi Haji Permata (KM. Jembar Hati) yang sebelumnya ditegah oleh Petugas Bea Cukai;
- Bahwa pintu gerbang sebelah Timur bukanlah merupakan pintu masuk utama yang biasa dilalui seorang/tamu yang akan berkunjung ke Kanwil Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berada diantara massa yang masuk ke dalam Kanwil Khusus DJBC Kepri di Meral, dengan cara: memaksa, tidak melapor kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama massa yang memaksa masuk ke dalam kantor, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas kantor tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa bersama massa yang berjumlah ± 200 orang pada pukul 03.00 wib ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun yang bertujuan untuk membawa pulang KM. Jembar Hati (kapal milik Saksi Haji Permata) yang sebelumnya telah ditegah oleh petugas Bea dan Cukai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

4. Saksi EKA NURALFINSYAH Als. EKA Bin ALFIAN:

- Bahwa Saksi adalah Honorer PKD (Penjaga Keamanan Dalam) di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 03.00 wib massa berjumlah \pm 200 orang yang diantaranya adalah Terdakwa datang ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saat itu Saksi bertugas jaga di Pos pintu gerbang sebelah Timur yang sebelumnya Saksi berjaga di Pos Pintu gerbang sebelah Barat namun oleh karena dapat perintah untuk berpindah berjaga di pintu gerbang sebelah Timur bersama dengan Saksi Kadarisman dan sdr. Ronal;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama massa tersebut datang, beberapa anggota TNI AL datang lalu 2(dua) orang yang tidak Saksi kenal datang diluar pekarangan Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi Zainul menghampiri kedua orang tersebut seraya bertanya "*Kamu Darimana dan Mau Ketemu Siapa*" namun orang tersebut diam saja tidak menjawab pertanyaan Saksi Zainul dan tidak lama kemudian datang sekelompok orang yang berjumlah sekitar \pm 200 orang sambil berteriak-teriak;
- Bahwa salah seorang dari dua orang yang pertama datang tersebut menghampiri Saksi Kadarisman dan mengambil Rotan yang ada disekitar kantor lalu berusaha memukulkan Rotan yang dibawanya kearah Saksi Kadarisman namun Saksi Kadarisman mengelak sehingga tidak kena dan orang tersebut mengejar Saksi Kadarisman lalu Saksi Kadarisman lari menghindar kearah jalan raya setelah itu orang tersebut kembali ke kelompok orang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu Saksi Haji Permata dan massanya akan datang ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan Saksi mendapat perintah dari Posko utama untuk menghalau massa dan bila massa datang Saksi diperintah untuk memberikan laporan ke Posko Utama;
- Bahwa massa memaksa masuk kedalam Kantor Bea dan Cukai setelah seseorang yang melambaikan tangan kearah massa, mengajak massa untuk masuk ke dalam halaman Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi mendengar salah seorang dari massa tersebut juga berteriak "*kalau melepaskan tembakan nanti Kami bakar Kantor Bea dan Cukai ini*";
- Bahwa tidak sembarangan orang dapat masuk kedalam Kantor Bea dan Cukai, harus melapor terlebih dahulu di pos jaga;
- Bahwa Terdakwa bersama massa berjumlah \pm 200 orang masuk ke dalam kantor bea dan cukai tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan massa yang memaksa masuk ke dalam area Kanwil DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas Kanwil tersebut tidak ada yang rusak sama sekali;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Tbk.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa bersama massa yang berjumlah \pm 200 orang pada pukul 03.00 wib ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun yang bertujuan untuk membawa pulang KM. Jembar Hati (kapal milik Saksi Haji Permata) yang sebelumnya telah ditegah oleh petugas Bea dan Cukai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

5. Saksi KADARISMAN Als. RISMAN Bin DARWIS:

- Bahwa Saksi adalah Honorer Petugas PKD (Penjaga Keamanan Dalam) pada Kantor Bea dan Cukai di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 Wib sekelompok massa yang berjumlah \pm 200 orang mendatangi Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saat massa tersebut datang ke Kantor, Saksi tugas jaga di Pos Pintu gerbang sebelah Timur dimana sebelumnya Saksi berjaga di Pos Pintu gerbang sebelah Barat namun dapat perintah untuk berpindah berjaga bersama Saksi Eka maupun Sdr. Ronal;
- Bahwa sebelum massa datang, beberapa anggota TNI AL datang kemudian 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal datang diluar perkarangan Kantor Bea dan Cukai lalu Saksi Zainul menghampiri kedua orang tersebut bertanya "*Kamu Darimana dan Mau Ketemu Siapa*" namun kedua orang tersebut diam saja;
- Bahwa tidak lama kemudian datang massa yang berjumlah sekitar \pm 200 (dua ratus) orang termasuk Terdakwa sambil berteriak-teriak;
- Bahwa salah seorang dari 2 (dua) orang yang pertama datang tersebut menghampiri Saksi dan mengambil rotan yang ada di sekitar kantor serta berusaha memukulkan rotan tersebut ke arah Saksi namun Saksi mengelak;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengejar Saksi, Saksi pun lari menghindari kearah jalan raya dan orang tersebut kembali ke dalam massa tersebut;
- Bahwa saat massa datang, tidak ada petugas Bea Cukai yang membawa rotan dan rotan yang biasa dibawa oleh petugas hanya sebagai pengamanan;
- Bahwa massa tersebut masuk ke dalam Kantor Bea Cukai dengan berteriak-teriak "*Lepaskan Kapal - Lepaskan Kapal.. Kapal itu ada surat*";
- Bahwa massa yang berjumlah \pm 200 orang memaksa masuk ke dalam kantor melalui Pintu gerbang Timur yang bukan merupakan jalan yang umum untuk masuk ke dalam Kantor Bea Cukai karena biasanya tamu lewat Pintu gerbang sebelah Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa tersebut termasuk Terdakwa memaksa masuk ke dalam Kantor Bea Cukai tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan massa yang memaksa masuk ke dalam area Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas Kanwil tersebut tidak ada yang rusak sama sekali;
- Bahwa Saksi merasa terancam dengan kedatangan Terdakwa bersama massa yang berjumlah \pm 200 orang pada pukul 03.00 wib ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun yang bertujuan untuk membawa pulang KM. Jembar Hati (kapal milik Saksi Haji Permata) yang sebelumnya telah ditegah oleh petugas Bea dan Cukai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

6. Saksi MUHAMMAD SUFYAN Bin ABDUL BASIR:

- Bahwa Saksi adalah anggota TNI AL bertugas di Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib massa sekitar \pm 200 orang datang ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun dan Saksi mendapatkan perintah dari Komandan Denpomal untuk segera meluncur ke Kantor Bea dan Cukai tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zainul dan 2 (dua) anggota TNI AL lainnya langsung menuju ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa sesampainya di Kantor Bea Cukai, Saksi melihat 5 petugas Bea Cukai berjaga-jaga di pintu gerbang sebelah Timur;
- Bahwa saat itu Saksi menggunakan pakaian dinas lengkap sedangkan Saksi Zainul mengenakan pakaian loreng;
- Bahwa awalnya hanya ada 2 (dua) orang yang datang ke Kantor Bea Cukai dan dihampiri oleh Saksi Zainul seraya bertanya "*Kami dari Angkatan Laut, ada apa?*" namun kedua orang tersebut tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama kemudian datang sekelompok massa berjumlah \pm 200 orang dan kedua orang tersebut langsung mengejar petugas Bea dan Cukai hendak dipukul dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa berada diantara massa yang berjumlah \pm 200 orang tersebut datang ke Kantor Bea Cukai dengan berteriak-teriak "*Bebaskan Kapal Kami*" dan 2 orang petugas Bea Cukai yang membawa senjata dikejar-kejar oleh massa;
- Bahwa Saksi berusaha menghalau massa namun ada juga yang lolos dan ada yang melempar rotan kearah petugas Bea Cukai serta Saksi juga mengejar massa yang berlari mengejar petugas Bea dan Cukai tersebut untuk dikumpulkan dengan massa yang berada diluar;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Tbk.



- Bahwa kemudian diantara massa ada teriakan “Masuk Saja...Masuk” hingga massa tersebut memaksa masuk dan petugas Bea Cukai berusaha menghalangi namun sudah tidak terkendali dan berpencah masuk ke dalam kantor berteriak “Keluarkan Kapal”, “Lepaskan Kapal”, “Bebaskan Kapal Kami”;
- Bahwa Saksi juga mendengar kata-kata makian yang diteriakan oleh massa, seperti “Anjing,,Babi..” yang ditujukan ke petugas Bea Cukai;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian datang maka massa termasuk Terdakwa di kumpulkan di lapangan depan Kantor Bea Cukai untuk diperiksa barang bawaan lalu di selokan dan rerumputan halaman kantor ditemukan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa bersama massa berjumlah ± 200 orang masuk ke dalam kantor bea dan cukai tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan massa yang memaksa masuk ke dalam area Kanwil DJBC Khusus Kepri tersebut, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas Kanwil tersebut tidak ada yang rusak sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

7. Saksi ZAINUL Bin ZAINUDDIN:

- Bahwa Saksi adalah anggota TNI AL yang bertugas di Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib massa sekitar ± 200 orang datang ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun dan Saksi mendapatkan perintah dari Komandan Denpomal untuk segera meluncur ke Kantor Bea dan Cukai tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan dan 2 (dua) anggota TNI AL lainnya langsung menuju ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa sesampainya di Kantor Bea Cukai, Saksi melihat 5 petugas Bea Cukai berjaga di pintu gerbang sebelah Timur dan Saksi mengenakan pakaian loreng;
- Bahwa awalnya hanya ada 2 (dua) orang yang datang ke Kantor Bea Cukai dan dihampiri oleh Saksi seraya bertanya “Kami dari Angkatan Laut, ada apa?” namun kedua orang tersebut tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama kemudian datang sekelompok massa berjumlah ± 200 orang dan Terdakwa berada diantara massa tersebut berteriak “Lepaskan Kapal-Lepaskan Kapal..Kapal itu ada Surat”;
- Bahwa Saksi tidak melihat massa merampas senjata api milik petugas Bea Cukai tapi setelah senjata api tersebut dikuasai oleh massa, Saksi yang mengambil kembali senjata api tersebut dan mengembalikan kepada petugas Bea Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga berkata “*Gara-gara Senjatamu Ini, Nanti Kita Mati Semua*” dan menyuruh petugas Bea Cukai tersebut untuk mengamankan senjata api itu;
- Bahwa massa yang masuk ke dalam Pelabuhan Bea Cukai \pm 20 orang kemudian bertambah \pm 20 orang lagi;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Kapolres ke Pelabuhan Bea Cukai yang memerintah massa yang berada di Pelabuhan untuk segera keluar dan mengumpulkan mereka di lapangan halaman depan Kantor Bea Cukai;
- Bahwa Terdakwa bersama massa berjumlah \pm 200 orang masuk ke dalam kantor bea dan cukai tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memaksa masuk ke dalam area kantor, tidak menimbulkan kerugian dan fasilitas kantor tidak ada yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

8. Saksi RUSLAN Als. ALAN Bin ISMAIL :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014, saat Saksi sedang bekerja di Hotel Oasis, sdr. Anwar memerintahkan Saksi untuk mencari orang yang mau ikut ke Tanjung Balai Karimun dengan upah sebesar Rp. 200.000,- per orang dan dibayarkan setelah kembali dari Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari sdr. Anwar kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mencari orang lagi yang mau ikut ke Tanjung Balai Karimun dengan upah sebesar Rp. 200.000,- per orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang bersama dengan teman Terdakwa ke Hotel Oasis berkumpul dan sebelum menuju ke Karimun, Saksi bersama dengan massa yang telah berkumpul di Hotel Oasis tersebut di data nama-nama orang yang hendak ikut unjuk rasa ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya Saksi maupun Terdakwa bersama massa menggunakan Bus, Lori serta Sepeda Motor menuju Pelabuhan Sengkuang Batam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 wib Saksi maupun Terdakwa bersama massa dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Karimun menggunakan 3 unit Speed Boat milik Saksi Haji Permata untuk berunjuk rasa di Kantor Bea Cukai;
- Bahwa masing-masing Speed Boat berkapasitas \pm 120 orang lebih;
- Bahwa dari 3 unit Speed boat yang berhasil sampai di Tanjung Balai Karimun hanya 2 Unit Speed Boat sedangkan yang 1 unit Speed Boat lagi tidak sampai karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Pantai Pak Imam Meral-Tanjung Balai Karimun sekira pukul 02.00 wib, Saksi maupun Terdakwa bersama massa \pm 200 orang turun dan berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai, dimana sebagai

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk jalan adalah salah satu massa yang ikut rombongan dari Batam karena orang tersebut berasal dari Tanjung Balai Karimun yang tinggal di Batam;

- Bahwa sekira pukul 03.00 wib massa berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa mendatangi dan memaksa masuk ke dalam Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun melalui pintu gerbang Timur;
- Bahwa pintu gerbang sebelah Timur tersebut bukanlah merupakan pintu masuk utama yang biasa dilalui seorang tamu yang berkunjung ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa bersama massa ke Kantor Bea Cukai berteriak "*Lepaskan Kapal-Lepaskan Kapal...Kapal itu ada Surat*" hingga suasana jadi riuh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 wib Kapolres bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa termasuk Terdakwa yang menerobos masuk ke dalam kantor tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa bersama massa yang berjumlah \pm 200 orang tersebut memaksa masuk ke dalam Kantor Bea Cukai tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

9. Saksi SARIPUDDIN Als. UDIN Bin DAMANG:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 wib Saksi maupun Terdakwa bersama massa dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Karimun menggunakan 3 unit Speed Boat milik Saksi Haji Permata untuk berunjuk rasa di Kantor Bea Cukai;
- Bahwa dari 3 unit Speed boat yang berhasil sampai di Tanjung Balai Karimun hanya 2 Unit Speed Boat sedangkan yang 1 unit Speed Boat lagi tidak sampai karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Pantai Pak Imam Meral-Tanjung Balai Karimun sekira pukul 02.00 wib, Saksi maupun Terdakwa bersama massa \pm 200 orang turun dan berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib massa berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa mendatangi dan memaksa masuk ke dalam Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun melalui pintu gerbang Timur;
- Bahwa pintu gerbang sebelah Timur tersebut bukanlah merupakan pintu masuk utama yang biasa dilalui seorang tamu yang berkunjung ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa bersama massa ke Kantor Bea Cukai berteriak “*Lepaskan Kapal-Lepaskan Kapal...Kapal itu ada Surat*” hingga suasana jadi riuh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 wib Kapolres bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa termasuk Terdakwa yang menerobos masuk ke dalam kantor tersebut;
 - Bahwa Saksi maupun Terdakwa bersama massa yang berjumlah \pm 200 orang tersebut memaksa masuk ke dalam Kantor Bea Cukai tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

10. Saksi PIHER SEMBIRING:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 20.00 wib saat berada di rumah, Saksi dihubungi Terdakwa yang menyuruh segera datang ke Hotel Oasis Batam dengan mengajak teman-teman Saksi;
- Bahwa sesampainya di Hotel Oasis Batam, sudah banyak orang yang berkumpul tapi Saksi tidak kenal satu per satu orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Saripuddin mendata nama-nama yang datang ke Hotel Oasis yang ikut berunjuk rasa di Kantor Bea Cukai Karimun termasuk Saksi;
- Bahwa selesai nama di data, Saksi bersama teman-teman termasuk Terdakwa serta orang-orang yang telah berkumpul di Hotel Oasis pergi menuju ke Pelabuhan Sengkuang dengan menggunakan Bus, Lori serta Sepeda Motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 wib Saksi maupun Terdakwa bersama massa dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Karimun menggunakan 3 unit Speed Boat milik Saksi Haji Permata;
- Bahwa yang berhasil sampai di Tanjung Balai Karimun hanya 2 Unit Speed Boat sedangkan 1 unit Speed Boat lagi tidak sampai karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Pantai Pak Imam Meral-Tanjung Balai Karimun sekira pukul 02.00 wib, Saksi maupun Terdakwa bersama massa \pm 200 orang turun dan berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib massa berjumlah \pm 200 orang termasuk Terdakwa datang dan memaksa masuk ke dalam Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral - Tanjung Balai Karimun melalui pintu gerbang Timur;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa bersama massa ke Kantor Bea Cukai berteriak “*Lepaskan Kapal-Lepaskan Kapal...Kapal itu ada Surat*” hingga suasana jadi riuh;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 wib Kapolres bersama anggotanya datang untuk mengamankan seluruh massa termasuk Terdakwa yang menerobos masuk ke dalam kantor tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa bersama massa \pm 200 orang tersebut memaksa masuk kedalam Kantor Bea Cukai tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

11. Saksi H. JUMHAN Als. H. PERMATA Bin SELO:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira pukul 15.00 wib Saksi mendapat Informasi bahwa kapal milik Saksi (KM. Jembar Hati) beserta anak Saksi (sdr. Arjuna) ditangkap oleh pihak Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi sdr. Maddu untuk menyampaikan informasi penangkapan anak Saksi dan kapal Saksi tersebut;
- Bahwa malam harinya sekira pukul 00.00 wib telah ramai massa yang berkumpul di pelabuhan milik Saksi yang berada di Tanjung Sengkuang Kota Batam;
- Bahwa saat itu juga Saksi menyampaikan kepada massa tersebut agar nantinya di Tanjung Balai Karimun, jangan ada yang rusuh. Lalu Saksi dan rombongan massa termasuk Terdakwa langsung berangkat dari Pelabuhan Sengkuang Batam menuju Kantor Bea dan Cukai Karimun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sampai massa berjumlah \pm 250 orang datang berkumpul di Pelabuhan milik Saksi di Tanjung Sengkuang Batam;
- Bahwa sebagian massa berdatangan ke Pelabuhan Sengkuang Batam dengan Bus, Lori serta Sepeda Motor namun Saksi tidak mengetahui siapa yang bawa dan siapa yang mengumpulkan orang-orang tersebut;
- Bahwa Speed Boat yang digunakan untuk mengangkut massa termasuk Terdakwa dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Batam ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun tersebut adalah Speed Boat milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi bersama massa berangkat menggunakan 3 unit Speed Boat, namun yang sampai hanya 2 Speed Boat saja karena yang 1 Speed Boat kehabisan bahan bakar jadi tidak bisa sampai tujuan;
- Bahwa masing-masing Speed Boat berkapasitas \pm 120 orang sehingga massa yang terkumpul dari 2 unit Speed Boat tersebut berjumlah \pm 250 orang;
- Bahwa dari Batam menuju Karimun dengan menggunakan speed boat lalu Saksi bersama massa termasuk Terdakwa turun di Pelabuhan Pantai Pak Imam Meral sekira pukul 03.30 wib lalu kami berjalan kaki menuju Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa yang menunjuk jalan adalah salah satu massa yang ikut rombongan Saksi dari Batam karena orang tersebut dari Tanjung Balai Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi ke Kantor Bea dan Cukai Karimun menanyakan keberadaan anak Saksi (sdr. Arjuna) dan penahanan kapal milik Saksi;
- Bahwa setibanya di Kantor Bea Cukai, Saksi bersama massa termasuk Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui pintu gerbang samping yang berada di dekat parkir tapi dihadang oleh petugas bea cukai dan anggota TNI Angkatan Laut;
- Bahwa kemudian Saksi Yudi (petugas bea cukai) berkata, “*Kita damai Pak*” dan Saksi jawab, “*Bagus Bapak Yang Jamin Anak Buah Bapak sedangkan Saya Jamin Anak Buah Saya, Yang Penting Anak Buah Bapak Jangan Nembak. Kalau Anak Buah Saya Yang Bikin, Saya Yang Pukul Dia*”;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yudi mengajak Saksi masuk ke dalam kantornya beserta 3 orang (perwakilan dari massa) karena yang boleh masuk hanya 4 orang saja. Lalu kami dibawa ke belakang di pos pelabuhan bea cukai, Saksi Yudi mempersilahkan kami duduk dan kami diberi minuman aqua;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Yudi “*Dimana Anak Saya?*”, Saksi Yudi menjawab, “*Kami Tidak Tahu, Pak Haji*”. Kemudian Saksi bertanya lagi, “*Kenapa Kapal Saya Ditangkap, Semua Surat-surat Lengkap?*”; dijawab Saksi Yudi “*Tidak Tahu Pak Haji Itu Masih Proses Penyidikan*” lalu Saksi berjalan ke arah pelabuhan bea cukai tersebut dan melihat ada kapal milik Saksi maka langsung Saksi berjalan cepat ke arah kapal tersebut namun kapal tersebut mundur ke arah tengah laut;
- Bahwa saat kembali menuju depan kantor, pihak kepolisian datang langsung mengeledah Saksi bersama massa dan akhirnya kami dibawa ke Polres Karimun;
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan apapun kepada massa yang ikut. Namun, Saksi memang ada mempekerjakan ketua suku-suku yang ada di Batam sehingga apakah para ketua suku tersebut yang mengumpulkan massa dan menjanjikan akan memberikan imbalan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Saksi datang membawa massa dengan beramai-ramai tersebut yaitu untuk membawa pulang kapal milik Saksi dan juga anak Saksi yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai karena menurut Saksi, dokumen maupun perizinan kapal tersebut lengkap semua dan tidak ada menyalahi aturan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa RYAN ARDIKA HIDAYAT Ais. RYAN Bin AMIN RIYADI** dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Tbk.



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security di Hotel Oasis milik Saksi Haji Permata;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 saat sedang bekerja sebagai Security Hotel Oasis - Batam, Saksi Ruslan memberitahu Terdakwa mengenai Kapal Saksi Haji Permata ditangkap Bea Cukai dan sdr. Anwar (manager Hotel Oasis) minta dicarikan orang untuk ikut berangkat dan berdemo;
- Bahwa sdr. Anwar yang menyuruh dan mengajak Terdakwa untuk ikut berdemo di Kanwil Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun bersama dengan rombongan Saksi Haji Permata lainnya, dengan berkata "*Cari Orang Untuk Pak Haji Permata, Kapal Pak Haji Kena Tangkap jadi Cari Orang Untuk Demo*";
- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari sdr. Anwar, Terdakwa melalui handphone menghubungi rekan kerjanya yaitu Saksi Saripudin agar mencari orang untuk berdemo dan mengajak Saksi Jamal maupun Saksi Piher ikut berdemo ke Kantor Bea Cukai Karimun serta minta dicarikan orang lainnya yang mau ikut;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga menghubungi sdr. Jamal untuk mengajaknya ikut ke Karimun dan sdr. Jamal pun datang ke Hotel Oasis dengan bawa temannya;
- Bahwa setelah berkumpul banyak massa di Hotel Oasis, Terdakwa menyuruh Saksi Saripudin untuk mencatat orang-orang yang ikut ke Karimun;
- Bahwa setelah Saksi Saripudin selesai mencatat orang-orang yang ikut ke Tanjung Balai Karimun, Terdakwa bersama massa tersebut dengan menggunakan Bus dan Truk menuju ke Pelabuhan Sengkuang;
- Bahwa pukul 02.00 wib Terdakwa bersama rombongan massa, berangkat dari Pelabuhan Sengkuang menuju ke Tanjung Balai Karimun dengan 2 Speedboat;
- Bahwa sekira pukul 03.40 wib Terdakwa bersama rombongan massa tiba di Tanjung Balai Karimun lalu mereka jalan kaki menuju ke Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa setibanya di Kantor Bea dan Cukai, Terdakwa beserta massa memaksa masuk ke dalam kantor dan Terdakwa selalu berada di dekat Saksi Haji Permata;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Karimun di halaman Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk kedalam Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 107 type RM-961 warna hitam dan merah beserta 1 (satu) buah Kartu Seluler Simpati dan 1 (satu) buah Kartu Seluler XL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 saat Terdakwa sedang bekerja sebagai security Hotel Oasis - Batam, Saksi Ruslan memberitahu Kapal Saksi Haji Permata ditangkap Bea Cukai dan sdr. Anwar (manager Hotel Oasis) minta dicarikan orang untuk berdemo ke Kantor Bea Cukai Tg. Balai Karimun;
- Bahwa kemudian melalui handphone, Terdakwa memberitahu berita tersebut dan mengajak Saksi Jamal maupun Saksi Piher ikut berdemo ke Kantor Bea Cukai Tg. Balai Karimun serta minta dicarikan beberapa orang lainnya yang mau ikut;
- Bahwa setelah Saksi Jamal, Saksi Piher beserta beberapa orang lainnya berkumpul di Hotel Oasis Batam pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa bersama Saksi Haji Permata, Saksi Maddu, Saksi Jamal, Saksi Piher, Saksi Udin, Saksi Riko, Saksi Ruslan, Saksi Saripudin dan Saksi Amri Tanco serta massa \pm 200 orang yang tidak Terdakwa kenal, berangkat dari Pelabuhan Sengkuang Batam menuju ke Tanjung Balai Karimun dengan 2 unit Speed Boat;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Tbk.



- Bahwa Terdakwa bersama massa lainnya tiba di Tanjung Balai Karimun sekira pukul 03.00 wib dan mereka diturunkan di pelantar kayu tepi laut yang berada di dekat Kantor Bea Cukai;
- Bahwa arahan dari Saksi Haji Permata, Terdakwa bersama massa lainnya berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai dan setibanya disana, mereka dihadang oleh Petugas Bea dan Cukai yang berpakaian dinas serta anggota TNI AL agar tidak masuk ke dalam kantor bea cukai tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama massa lainnya didepan kantor bea cukai tetap memaksa masuk ke dalam seraya berteriak "*Maju-maju, Bebaskan Kapal Pak Haji Permata*";
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kantor bea cukai, Terdakwa beserta massa bergerak dan beberapa orang berhasil masuk ke dalam Pelabuhan Ketapang Bea Cukai langsung mencari keberadaan Kapal Saksi Haji Permata;
- Bahwa kemudian Saksi Yudi, salah seorang petugas bea cukai memberikan penjelasan kepada Saksi Haji Permata bahwa Kapal Saksi Haji Permata tidak dapat dibebaskan dan kepada Saksi Haji Permata diminta agar dapat mengendalikan massanya untuk tidak berbuat anarkis;
- Bahwa selanjutnya Saksi Haji Permata bersama rombongan menuju dermaga Ketapang (tempat penyimpanan/bersandar kapal-kapal hasil tangkapan Kanwil Bea Cukai) seraya berteriak "*Maju-maju, Bebaskan Kapal Pak Haji Permata*". Lalu Saksi Haji Permata mengatakan kepada Saksi Yudi, "*....Kalau Kapal Saya Tidak Bisa Dibawa Pulang, Lebih Baik Kita Bunuh-bunuhan Disini*";
- Bahwa kemudian anggota Polres Karimun datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama massa lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan apakah Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (*alternative accusation*), yaitu:

PERTAMA : **Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP.**

A T A U

KEDUA : **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana dalam **Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP**, *unsur-unsurnya* adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata "*barang siapa*" identik dengan terminologi kata "*setiap orang*" atau

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Tbk.



“*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kapolres Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa RYAN ARDIKA HIDAYAT Als. RYAN Bin AMIN RIYADI** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya maka dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya tersebut*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*barang siapa*” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Kekerasan**” (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. “**Kekerasan**” sendiri menurut Pasal 89 KUHP *berarti* membuat orang menjadi pingsan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya lagi (lemah). Sedangkan yang dimaksud "**Ancaman Kekerasan**" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide: S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, hal.63, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas "**Kekerasan atau Ancaman Kekerasan**" adalah memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula *psychisch dwang* (tekanan *psychisch*/ kejiwaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 saat Terdakwa sedang bekerja sebagai Security di Hotel Oasis - Batam, Saksi Ruslan memberitahu Kapal Saksi Haji Permata ditangkap Bea Cukai dan sdr. Anwar (manager Hotel Oasis) minta dicarikan orang untuk berdemo ke Kantor Bea Cukai Tg. Balai Karimun. Kemudian melalui handphone, Terdakwa memberitahu berita tersebut dan mengajak Saksi Jamal maupun Saksi Piher ikut berdemo ke Kantor Bea Cukai Tg. Balai Karimun serta minta dicarikan beberapa orang lainnya lagi yang mau ikut berdemo;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Jamal, Saksi Piher beserta beberapa orang lainnya berkumpul di Hotel Oasis Batam pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa bersama Saksi Haji Permata, Saksi Maddu, Saksi Jamal, Saksi Piher, Saksi Udin, Saksi Riko, Saksi Ruslan, Saksi Saripudin dan Saksi Amri Tanco serta massa \pm 200 orang yang tidak Terdakwa kenal, berangkat dari Pelabuhan Sengkuang Batam menuju ke Tanjung Balai Karimun dengan 2 unit Speed Boat dan sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama massa lainnya tiba di Tanjung Balai Karimun dan mereka diturunkan di pelantar kayu tepi laut yang berada di dekat Kantor Bea Cukai. Lalu Terdakwa bersama massa lainnya berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai dan setibanya disana, mereka dihadang oleh Petugas Bea dan Cukai yang berpakaian dinas serta anggota TNI AL agar tidak masuk ke dalam kantor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian didepan kantor bea cukai tersebut, Terdakwa bersama massa lainnya tetap memaksa masuk ke dalam seraya berteriak "*Maju-maju*,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2015/PN.Tbk.



Bebaskan Kapal Pak Haji Permata “. Setelah terjadi saling dorong, akhirnya Terdakwa bersama massa lainnya tersebut berhasil masuk ke dalam kantor bea cukai dan beberapa orang berhasil masuk ke dalam Pelabuhan Ketapang Bea Cukai langsung mencari keberadaan Kapal Saksi Haji Permata. Kemudian Saksi Yudi, salah seorang petugas bea cukai memberikan penjelasan kepada Saksi Haji Permata bahwa Kapal Saksi Haji Permata tidak dapat dibebaskan dan kepada Saksi Haji Permata diminta agar dapat mengendalikan massanya untuk tidak berbuat anarkis. Namun, Terdakwa bersama Saksi Haji Permata dan rombongan massa tersebut menuju Dermaga Ketapang (tempat penyimpanan/bersandar kapal-kapal hasil tangkapan Kanwil Bea Cukai) seraya berteriak “*Maju-maju, Bebaskan Kapal Pak Haji Permata*“ dan sempat terlihat kapal milik Saksi Haji Permata tapi kapal tersebut mundur ke arah tengah laut. Selanjutnya, saat kembali menuju depan kantor, pihak kepolisian datang langsung mengeledah Saksi bersama massa dan akhirnya kami dibawa ke Polres Karimun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa beserta rombongan massa yang memaksa masuk kedalam lingkungan Kantor Wilayah Bea Cukai Tanjung Balai Karimun tersebut dengan cara: memaksa, saling dorong, tidak melapor kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang seraya berteriak “*Maju-maju, Bebaskan Kapal Pak Haji Permata*“ dilakukan diluar jam kerja kantor yakni sekira pukul 03.00 wib. Maka perbuatan Terdakwa ini menimbulkan rasa tidak nyaman dan rasa terancam bagi Petugas Piket Kantor Wilayah Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun maupun anggota TNI AL yang sedang bertugas untuk menjaga aset Kanwil Bea Cukai Tanjung Balai Karimun yang juga merupakan asset milik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa **terbukti** telah melakukan **ancaman kekerasan** yakni kedatangan Terdakwa bersama rombongan massanya diluar jam kantor tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan rasa terancam bagi petugas yang sedang menjalankan tugasnya sehingga unsur ke-2 pun **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa “**dua orang atau lebih dengan bersekutu**” berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Alat bukti Surat maupun Keterangan Terdakwa dengan didukung oleh barang bukti *menerangkan* bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama Saksi Haji Permata, Saksi Maddu, Saksi Jamal, Saksi Piher, Saksi Udin, Saksi Riko, Saksi Ruslan, Saksi Saripudin dan Saksi Amri Tanco maupun rombongan massa lainnya yang berjumlah ± 200 orang yang tidak Terdakwa kenal, tiba di Tanjung Balai Karimun. Kemudian Terdakwa bersama massa lainnya berjalan kaki menuju Kantor Bea Cukai dan sebanya disana, mereka dihadang oleh Petugas Bea dan Cukai yang berpakaian dinas serta anggota TNI AL agar tidak masuk ke dalam lingkungan Kantor Wilayah Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Namun, Terdakwa bersama-sama dengan massa lainnya tetap memaksa masuk ke dalam dengan cara: *saling dorong, tidak pernah melapor kepada petugas jaga dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang*, seraya berteriak "*Maju-maju, Bebaskan Kapal Pak Haji Permata*", sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Melakukan Tugas Yang Sah, Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Dengan Bersekutu**";

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Pertama tersebut maka dakwaan selebihnya, *tidak perlu dipertimbangkan lagi*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Apakah Terdakwa dapat atautah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang



dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa berusia muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 107 type RM-961 warna hitam dan merah beserta 1 (satu) buah Kartu Seluler Simpati dan 1 (satu) buah Kartu Seluler XL. Oleh karena, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa namun oleh karena barang bukti tersebut bukanlah semata-mata alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut **haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Ryan Ardika Hidayat Als. Ryan Bin Amin Riyadi;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 214 ayat (1) KUHP jo. Pasal 212 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RYAN ARDIKA HIDAYAT Als. RYAN Bin AMIN RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Melakukan Tugas Yang Sah, Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Dengan Bersekutu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:



- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 107 type RM-961 warna hitam dan merah beserta 1 (satu) buah Kartu Seluler Simpati dan 1 (satu) buah Kartu Seluler XL.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Ryan Ardika Hidayat Als. Ryan Bin Amin Riyadi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: Senin tanggal 13 April 2015 oleh kami: **HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIENA, SH. MHum.** dan **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **J U M A T**, tanggal **17 APRIL 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **ALMASIH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **R. A. WIBOWO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri pula oleh **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. L I E N A, SH. MHum.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

A L M A S I H

